



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.Sus Anak/2018/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : Anak  
Tempat Lahir : Singkawang  
Umur/Tanggal Lahir : 14 Tahun / 2003  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Singkawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Anak sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Anak didampingi Charlie Nobel, S.H, Penasihat Hukum pada Posbankum Pengadilan Negeri Singkawang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 April 2018 Nomor 5/Pen.Pid-Anak/2018/PN Skw;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Anak, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Tuntutan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Mejatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna emas IMEI1:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864217030468974 dan IMEI2 : 864217030468966;

- 1 (satu) buah kotak handphone warna krem bertuliskan *OPPO A37 Brighten Your Selfie*

Dikembalikan kepada Sdr. Saksi.

4. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 24 April 2018 telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan, menyesal tidak akan mengulangi lagi dan meminta untuk di hukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak pelaku pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di rumah orang tua Sdr. Saksi yang terletak di Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Emas dengan No. Imei 1 : 864217030468974 No. Imei 2 : 864217030468966 yang seluruhnya milik Sdr. Saksi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal ketika anak pelaku turun dari rumah dengan berjalan kaki dan ketika tiba di daerah Singkawang anak pelaku ingin singgah ke warnet di dekat mesjid yang ada di Singkawang, kemudian anak pelaku melihat pintu belakang rumah Sdr. Saksi (saksi korban) dalam keadaan terbuka, lalu anak pelaku memperhatikan keadaan di dalam rumah (posisi di dapur) yang terlihat sepi dan keadaan di sekitar dalam kondisi aman, sehingga timbul niat anak pelaku untuk masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut. lalu anak pelaku masuk ke dalam rumah saksi korban dengan diam-diam melalui pintu belakang, dan saat itu anak pelaku melihat ada orang yang sedang tidur di lantai, kemudian anak pelaku melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Emas sedang di cas di samping teve di ruang tamu dan anak pelaku melihat saksi korban sedang berada di halaman depan rumah sedang membersihkan halaman, lalu anak pelaku langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Emas tersebut dari pengecasnya dan langsung pergi dari rumah saksi korban lewat pintu belakang.

Adapun tujuan anak pelaku mengambil : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Emas tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan di jual.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pelaku pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Emas tersebut tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Sdr. Saksi dan akibat perbuatan terdakwa Sdr. Saksi mengalami kerugian secara materil.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya menerangkan:
  - Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira jam 07.00 Wib dirumah orang tua istri saksi yakni Sdri. Saksi di Singkawang;
  - Saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna emas dengan nomor Imei : 864217030468974 dan nomor Imei 2 : 864217030468966, sebelum hilang handphone tersebut sedang di cas diatas speaker disamping televisi;
  - Saksi menerangkan Saksi tidak tahu bagaimana caranya Anak bisa mengambil handphone saksi tersebut, saksi menduga Anak mengambil handphone milik saksi tersebut melalui pintu belakang rumah (pintu dapur) karena pada hari itu sekira jam 06.00 Wib pintu dapur telah dibuka oleh ibu mertua saksi, kemudian istri saksi, ibu dan bapak mertua saksi pergi kerumah bibi yang terletak disebelah rumah orangtua istri saksi dan duduk-duduk disana, sedangkan saksi berada di halaman depan rumah sedang membersihkan halaman, dan saat itu didalam rumah ada kedua orang adik istri saksi namun keduanya masih tidur, disaat saksi mencari handphone milik saksi tersebut, saksi tidak menemukan HP tersebut, kemudian istri saksi mencoba menelepon ke nomor saksi tersebut, terhubung tapi suara deringnya tidak kedengaran, tidak lama kemudian ada yang mengangkat dan terdengar suara laki-laki selama 9 (sembilan) detik, setelah itu dimatikan oleh yang mengangkat telepon, lalu istri saksi mencoba menghubungi kembali nomor tersebut dan sudah tidak aktif;
  - Saksi menerangkan handphone tersebut masih bagus dan dalam kondisi layak pakai;
  - Saksi menerangkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah handphone milik saksi yang telah diambil oleh Anak;
- 2. Saksi, dibawah sumpah didalam persidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira jam 07.00 Wib dirumah orang tua saksi di Singkawang;
  - Saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh Anak berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna emas dengan nomor Imei : 864217030468974 dan nomor Imei 2 : 864217030468966, sebelum hilang handphone tersebut sedang di cas diatas speaker disamping televisi;
  - Saksi menerangkan Saksi tidak tahu bagaimana caranya Anak bisa mengambil handphone suami saksi tersebut, saksi menduga Anak mengambil handphone milik suami saksi tersebut melalui pintu belakang rumah (pintu dapur) karena pada hari itu sekira jam 06.00 Wib pintu dapur telah dibuka oleh ibu saksi, kemudian saksi, ibu dan bapak saksi pergi kerumah bibi yang terletak disebelah rumah orangtua saksi dan duduk-duduk disana, sedangkan suami saksi berada di halaman depan rumah sedang membersihkan halaman, dan saat itu didalam rumah ada kedua orang adik saksi namun keduanya masih tidur, disaat suami saksi mencari handphone miliknya tersebut, suami saksi tidak menemukannya, kemudian saksi mencoba menelepon ke nomor suami saksi tersebut, terhubung tapi suara deringnya tidak kedengaran, tidak lama kemudian ada yang mengangkat dan terdengar suara laki-laki selama 9 (sembilan) detik, setelah itu dimatikan oleh yang mengangkat telepon, lalu saksi mencoba menghubungi kembali nomor tersebut dan sudah tidak akiif;
  - Saksi menerangkan handphone tersebut masih bagus dan dalam kondisi layak pakai;
  - Saksi menerangkan suami saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Saksi menerangkan benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah handphone milik suami saksi yang telah diambil oleh Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum dan Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad Charge).

Menimbang, bahwa di depan persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017 pada pagi hari di sebuah rumah yang terletak di Singkawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menerangkan mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold dengan nomor imei : 864217030468974 dan imei 2 : 864217030468996;
- Anak menerangkan ingin mengambil air minum ke mesjid, kemudian ketika berjalan kaki hendak ke warnet, Anak melihat pintu belakang rumah tersebut terbuka dan terlihat sepi, lalu timbul niat Anak untuk mengambil barang yang ada dirumah tersebut, lalu Anak masuk melalui pintu belakang, kemudian melihat ada orang tidur dilantai, kemudian Anak melihat ada satu unit handphone sedang dicas disamping televisi, lalu Anak mengambil handphone tersebut dari pengecasnya dan langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang;
- Anak menerangkan handphone tersebut sudah di jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara dan baru dibayar oleh Saudara pada hari pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dicicil oleh Saudara yang hingga saat ini total uang yang Anak terima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Anak menerangkan tidak memiliki izin dari Sdr. Saksi untuk mengambil handphone tersebut;
- Anak menerangkan sudah pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo, Barang bukti tersebut antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna emas IMEI 1 : 864217030468974 dan IMEI2 : 864217030468966;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna krem bertuliskan OPPO A37 *Brighten Your Selfie*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017 pada pagi hari di sebuah rumah yang terletak di Singkawang;
- Bahwa benar Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold dengan nomor imei : 864217030468974 dan imei 2 : 864217030468996 serta 1 (satu) buah kotak handphone warna krem bertuliskan OPPO A37 *Brighten Your Selfie*;
- Bahwa benar pada saat Anak ingin mengambil air minum ke mesjid, kemudian ketika berjalan kaki hendak ke warnet, Anak melihat pintu belakang rumah tersebut terbuka dan terlihat sepi, lalu timbul niat untuk mengambil barang yang ada dirumah tersebut, lalu masuk melalui pintu belakang, kemudian Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada orang tidur dilantai, kemudian melihat ada satu unit handphone sedang dicas disamping televisi, lalu Anak mengambil handphone tersebut dari pengecasnya dan langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang;

- Bahwa benar handphone tersebut sudah di jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara dan baru dibayar oleh Saudara pada hari pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dicicil oleh Saudara yang hingga saat ini total uang yang terima sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Anak tidak memiliki izin dari Sdr. Saksi untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa benar Anak sudah pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini (MUTATIS MUTANDIS);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak dimana Anak telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mendakwa Anak dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Hakim Anak akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Anak yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa Mengambil sesuatu barang adalah melakukan perbuatan sedemikian rupa terhadap suatu benda, baik itu berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau merupakan harta kekayaan seseorang, dimana barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan, pada saat Anak ingin mengambil air minum ke mesjid, kemudian ketika Anak berjalan kaki hendak ke warnet, Anak melihat pintu belakang rumah tersebut terbuka dan terlihat sepi, lalu timbul niat Anak untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut, lalu Anak masuk melalui pintu belakang, kemudian Anak melihat ada orang tidur dilantai, kemudian melihat ada satu unit handphone sedang dicas disamping televisi, lalu Anak mengambil handphone tersebut dari pengecasnya dan langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah terbukti dalam unsur ini;

### **Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Anak dan barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold dengan nomor imei : 864217030468974 dan imei 2 : 864217030468996 serta 1 (satu) buah kotak handphone warna krem bertuliskan *OPPO A37 Brighten Your Selfie* adalah kepunyaan saksi atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Anak, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu saksi korban, maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa bukti telah dimilikinya barang milik pihak lain oleh Anak adalah dengan telah dikuasainya handphone milik saksi korban, dan Anak telah pula menjual handphone tersebut. Selain itu Anak melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk dijual kemudian uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk bermain di warnet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya juga tidak ada menunjukkan bahwa Anak mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti dan perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Hakim Anak berkeyakinan bahwa Anak bersalah, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Hakim Anak tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sehingga perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan diuraikan dalam Dictum Putusan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan kepada Anak maka Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Anak sudah pernah di hukum;

### Hal- hal yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 362 KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna emas IMEI 1 : 864217030468974 dan IMEI2 : 864217030468966;
  - 1 (satu) buah kotak handphone warna krem bertuliskan OPPO A37 *Brighten Your Selfie*;

Dikembalikan kepada Sdr. Saksi;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, oleh Arie Hazairin, S.H., selaku Hakim Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan didampingi oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dian Nurmawati Hadijah, S.P., S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang serta dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim

**Arie Hazairin, S.H**

Panitera Pengganti

**Marlin Yustitia Vika, S.H**